

Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Alifa Achmad Wahyu*, Fokky Fuad, Aris Machmud
Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta
*email: alifa.achmd@uai.ac.id

Abstrak

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pembiayaan kredit kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan jaminan fidusia di Indonesia dengan menyoroti skema pembiayaan kredit kendaraan serta dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap proses eksekusi fidusia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan dengan data kuantitatif dari kuesioner, penelitian ini menganalisis perubahan struktural dan fungsional lembaga pembiayaan, khususnya pada lembaga leasing, serta dinamika dalam penagihan kredit fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK 18/2019 memberikan dampak positif, yaitu menurunnya praktik pengambilan paksa kendaraan oleh *debt collector* dan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap lembaga pembiayaan. Temuan ini mengidentifikasi perubahan signifikan dalam praktik jaminan fidusia, yang berkontribusi pada peningkatan keamanan transaksi antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengembangan kebijakan hukum jaminan fidusia di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi; Jaminan Fidusia; Lembaga Pembiayaan.

Abstract

Fiduciary security is a legal instrument that plays a pivotal role in supporting economic growth, particularly through vehicle credit financing. This study aims to explore the development of fiduciary security in Indonesia by focusing on vehicle credit financing schemes and the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary security. Employing a normative-empirical juridical approach, which combines the analysis of statutory regulations with quantitative data collected through questionnaires, this study examines the structural and functional changes within financing institutions, particularly leasing companies, as well as the dynamics of fiduciary credit collection practices. The findings reveal that Constitutional Court Decision 18/2019 has had a positive impact, including a decline in vehicle repossession practices by debt collectors and increased consumer trust in financing institutions. These findings identify significant changes in fiduciary security practices, contributing to enhanced transactional security between consumers and financing institutions. This study is expected to provide guidance for the development of fiduciary security legal policies in Indonesia.

Keywords: Implementation; Fiduciary Guarantee; Financing Institution.

A. PENDAHULUAN

Saat ini, konsumen kredit fidusia sering mengalami ketidaknyamanan yang signifikan akibat praktik penagihan oleh agen *debt collector* yang ditugaskan oleh lembaga pembiayaan untuk menangani tunggakan kredit. Tidak jarang, tindakan ini melibatkan ancaman baik secara fisik maupun psikologis. Lembaga pembiayaan, termasuk perusahaan pembiayaan dan modal ventura, memiliki peran penting

dalam menyediakan dana atau barang modal. Namun, dalam praktik di lapangan, masih banyak ditemukan kasus di mana kreditur atau penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia secara sah. Sebaliknya, mereka cenderung melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) terhadap objek jaminan fidusia dengan menggunakan jasa *debt collector*, tanpa mengikuti prosedur hukum yang semestinya.

Kegagalan untuk memastikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian fidusia menjadi salah satu isu yang menonjol. Praktik ini sering kali melibatkan pengabaian proses pendaftaran jaminan fidusia, yang hanya terbatas pada pembuatan akta autentik tanpa pendaftaran resmi. Selain itu, negosiasi yang dilakukan dalam proses eksekusi benda fidusia dapat membebani penerima fidusia, sementara edukasi hukum melalui sertifikat fidusia masih kurang optimal (Ramdhani, 2021). Akibatnya, praktik semacam ini sering memicu berbagai masalah hukum dan sosial.

Menurut Prika Handayani dan Teddy Asmara, meskipun penggunaan jasa *debt collector* untuk penagihan kredit tidak secara eksplisit dilarang, permasalahan muncul ketika tindakan tersebut dilakukan secara paksa tanpa bukti sah berupa sertifikat pendaftaran fidusia. Tindakan seperti ini dapat dianggap sebagai tindak pidana umum karena merugikan konsumen dan mencoreng reputasi perusahaan pembiayaan yang terlibat (Handayani dan Asmara, 2019).

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Ricky Rahardjo dan Adi Suliantoro, mengungkapkan bahwa jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini berarti kreditur tidak dapat secara sah melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal debitur melakukan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian (Rahardjo, 2018).

Amalia Rahmawati Ramdani dan Ana Silviana dalam kajiannya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait eksekusi jaminan fidusia telah menghapuskan *title* eksekutorial, sehingga diperlukan alternatif penyelesaian sengketa atau mekanisme eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan sederhana. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien, yang sekaligus dapat mendukung kelancaran arus kas perusahaan (Ramdani dan Silviana, 2023).

Syafrida Karelina menjelaskan bahwa sistem jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang secara umum dikenal sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia (Karelina dkk., 2022). Jaminan fidusia memberikan hak bagi pihak yang menerima fidusia untuk menjamin benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hak ini meliputi objek fidusia yang berada di bawah penguasaan penerima fidusia dan tidak tunduk pada hak tanggungan. Selain itu, hak fidusia juga memberikan preferensi khusus kepada kreditur dibandingkan pihak lain sebagai jaminan penyelesaian kewajiban tertentu (Syafriada, 2019).

Firda Rizqika menjelaskan bahwa objek kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia tidak perlu dilepaskan dari penguasaan debitur selama pembebanan jaminan tersebut berlangsung. Dalam hal ini, hanya hak kepemilikan atas kendaraan yang dijadikan jaminan yang terpengaruh, sementara penguasaan fisik tetap berada pada debitur.

Kegiatan pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan,

mencakup beberapa bidang usaha, yaitu: 1) Modal Ventura, 2) Sewa Guna Usaha, 3) Anjak Piutang, 4) Usaha Kartu Kredit, 5) Perdagangan Surat Berharga (perusahaan sekuritas), dan 6) Pembiayaan Konsumen.

Keenam kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, terutama dalam pendekatan yang digunakan. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner untuk mengevaluasi dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak putusan tersebut terhadap proses eksekusi jaminan fidusia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait hukum jaminan fidusia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks budaya dan kondisi praktik di lapangan. Metode penelitian bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi pada lokasi dan waktu tertentu.

Responden penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan total 105 responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik jaminan fidusia. Responden tersebut meliputi pelaku lembaga pembiayaan, konsumen, dan praktisi hukum di wilayah Jabodetabek. Pemilihan dilakukan berdasarkan karakteristik spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu pemahaman mereka terhadap praktik jaminan fidusia serta dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik tersebut ([Erinda Alin Kurnia dkk., 2023](#)).

Data yang digunakan terdiri dari: Data primer, yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden; dan Data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal akademik yang relevan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan tahapan pengolahan data yang sistematis dan selektif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada serta mengidentifikasi dampak implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik jaminan fidusia.

Melalui pendekatan ini, penelitian berhasil menggali informasi secara komprehensif dan memberikan kesimpulan yang relevan mengenai pengaruh Putusan MK terhadap pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam proses ini, pelaku badan hukum membutuhkan dana yang signifikan untuk mempertahankan dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan

meningkatnya kegiatan pembangunan, kebutuhan akan dana melalui sistem perkreditan juga terus bertambah. Jasa peminjaman uang menjadi komponen yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Keberadaan berbagai lembaga pembiayaan saat ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan ekonomi kecil. Di perkotaan, penggunaan jasa kredit sudah menjadi hal umum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “implementasi” merujuk pada pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks ini, implementasi dapat dipahami sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan konsep, kebijakan, atau inovasi tertentu dalam kehidupan nyata, sehingga mampu mengubah pengetahuan, keterampilan, nilai, maupun sikap (Magdalena dkk., 2021).

Lembaga fidusia sering digunakan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, meskipun dalam beberapa kasus upaya ini mengalami kegagalan. Salah satu contohnya adalah ketika debitur yang mengalami kesulitan keuangan mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Pengadilan, berdasarkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, dapat memutuskan status pailit. Kondisi semacam ini kerap terjadi sebagai dampak globalisasi atau efeknya yang meluas.

Obligasi sebagai salah satu bentuk instrumen keuangan telah lama diterima dan digunakan oleh masyarakat serta memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Pendanaan, khususnya melalui industri perbankan yang memberikan kredit kepada peminjam, menjadi sumber utama dalam mendukung kebutuhan pembangunan. Namun, agar penyaluran dana ini tetap aman, lembaga penjaminan berperan penting untuk mengikat debitur sebagai penerima dana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kredit” didefinisikan sebagai pinjaman yang disetujui oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dan wajib dilunasi baik secara penuh maupun melalui angsuran. Kredit merupakan salah satu bentuk layanan yang ditawarkan oleh perbankan. Secara umum, lembaga keuangan dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu bank, lembaga non-bank, dan pembiayaan.

Kreditur memiliki hak untuk menagih piutang kepada debitur sesuai dengan perjanjian kredit. Namun, hak ini dikecualikan dalam beberapa hal yang diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Lembaga pembiayaan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan barang modal atau dana kepada debitur tanpa harus mengumpulkan dana dari masyarakat umum. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 2, lembaga pembiayaan terdiri atas tiga jenis: (1) Perusahaan Pembiayaan, (2) Perusahaan Modal Ventura, dan (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Sebagai salah satu jenis lembaga keuangan yang terus berkembang, perusahaan pembiayaan kini semakin diminati oleh masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden yang sama, perusahaan pembiayaan dapat menjalankan beberapa kegiatan, yaitu: 1) Sewa Guna Usaha, 2) Anjak Piutang, 3) Usaha Kartu Kredit, dan/atau 4) Pembiayaan Konsumen.

Dalam kapasitasnya sebagai pemberi pinjaman, perusahaan pembiayaan bertanggung jawab memastikan bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada

konsumen dilunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati. Hal ini mencakup pokok pinjaman, bunga, serta biaya-biaya lainnya. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban tersebut, perusahaan pembiayaan akan terlebih dahulu menilai kelayakan calon konsumen melalui berbagai faktor sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan.

Sebagai bagian dari mekanisme pengamanan, kreditur biasanya meminta debitur untuk menandatangani perjanjian tambahan, seperti perjanjian jaminan, guna memastikan bahwa kewajiban debitur dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jaminan tersebut dapat berupa:

- 1) Pengaturan Jaminan Utang, yang bertindak sebagai pengamanan luas atas kewajiban debitur, atau
- 2) Penunjukan Barang Tertentu, yang digunakan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban tertentu.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Jaminan Fidusia telah berkembang pesat sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan. Jaminan ini pada awalnya dikembangkan melalui yurisprudensi sebelum akhirnya diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan bentuk jaminan barang yang menyerupai gadai, tetapi dengan objek jaminan berupa barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu keunggulan fidusia adalah kemampuannya untuk digunakan pada barang yang tidak tunduk pada hak tanggungan, seperti bangunan tertentu. Dengan pengikatan barang jaminan melalui mekanisme fidusia, hak-hak kreditur dan debitur terlindungi secara hukum. Di Indonesia, lembaga jaminan mencakup empat kategori utama: 1) Gadai, 2) Hak Tanggungan, 3) Fidusia, dan 4) Hipotek.

Jaminan fidusia telah menjadi instrumen yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan utang-piutang (Agusthomi dan Anggoro, 2022).

Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada konsumen maupun perusahaan pemberi pinjaman. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan sering mempekerjakan *debt collector* untuk menangani tagihan kredit konsumen yang menunggak. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan *debt collector* dapat merugikan konsumen, seperti yang sering diberitakan mengenai pengambilan paksa kendaraan di jalan.

Ketika debitur menunda pembayaran, perusahaan pembiayaan mengelola kredit dengan menerapkan sejumlah mekanisme, termasuk denda sebesar 0,5% untuk setiap keterlambatan pembayaran. Selain itu, perusahaan pemberi pinjaman berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada debitur mengenai jatuh tempo pembayaran. Dalam situasi tertentu, apabila terdapat kesepakatan atau pengakuan wanprestasi serta penyerahan kendaraan secara sukarela oleh debitur, kreditur atau perusahaan leasing diperbolehkan mengambil alih kendaraan fidusia.

Namun, apabila kedua persyaratan tersebut tidak dipenuhi, baik *debt collector* maupun kreditur yang melakukan penyitaan kendaraan secara paksa dapat menghadapi ancaman hukum, termasuk tuntutan pidana. Sebagai pihak ketiga dalam proses penagihan, *debt collector* wajib membawa dokumen-dokumen penting untuk membuktikan legalitas tindakannya. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

- 1) Kartu identitas,
- 2) Salinan sertifikat jaminan fidusia,

- 3) Surat penugasan resmi dari perusahaan pembiayaan, dan
- 4) Sertifikat profesi di bidang penagihan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketentuan mengenai dokumen ini diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan diperbarui melalui POJK Nomor 7/POJK.05/2022.

Sebagai agen pemberi pinjaman, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penagihan dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti pemaksaan, ancaman bahaya fisik atau mental, atau tindakan yang melanggar norma SARA dan merendahkan martabat debitur, baik secara langsung maupun melalui media daring (*cyberbullying*). Jika debitur mengalami gagal bayar, perusahaan pembiayaan tetap diwajibkan untuk menagih sesuai prosedur hukum.

Prosedur tersebut mencakup pengiriman surat peringatan yang memuat informasi lengkap mengenai: 1) Jumlah hari jatuh tempo kewajiban, 2) Pokok pinjaman, 3) Bunga, dan 4) Denda yang berlaku.

Penagihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap terlindungi secara hukum.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur tentang lembaga pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan melalui penyediaan dana atau barang modal. Sesuai dengan definisi ini, lembaga pembiayaan didirikan oleh perusahaan atau badan usaha dengan berbagai jenis operasi. Salah satu contohnya adalah perusahaan leasing, yang fokus pada pembiayaan barang modal.

Perusahaan leasing di Indonesia menjalankan dua jenis pembiayaan utama, yaitu *direct finance lease* dan *sales and lease back*. Kedua metode ini memberikan fleksibilitas kepada konsumen dalam memperoleh barang modal yang dibutuhkan. Di Indonesia, terdapat sejumlah perusahaan leasing yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menjamin keamanan dan keabsahan operasionalnya. Selain leasing, lembaga pembiayaan juga mencakup perusahaan penerbit kartu kredit, seperti Bank OCBC NISP, yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan kepada konsumen. Dengan cakupan yang luas, lembaga pembiayaan berperan signifikan dalam menyediakan dana dan barang modal bagi masyarakat.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang berkembang pesat di Indonesia adalah PT Federal International Finance (FIF). FIF, anak perusahaan dari Astra Internasional, beroperasi di sektor pembiayaan konsumen, termasuk pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan bisnisnya, FIF menawarkan fasilitas pinjaman khusus bagi konsumen yang memungkinkan pembayaran kembali secara penuh selama masa pembiayaan. Perusahaan ini beroperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Ida Bagus Ari Dwipa Yoga Nata dkk., 2018).

Dalam hal penagihan kepada debitur, perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Beberapa perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia, seperti FIF, BAF, dan ADIRA Finance, memberikan layanan pinjaman dengan jaminan fidusia. Kreditur memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dari debitur sesuai dengan jumlah piutang yang telah disepakati. Namun, hak tersebut tidak berlaku untuk situasi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam kasus di mana tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai wanprestasi (cedera janji), dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan fidusia, penyelesaian harus melalui proses hukum. Dalam hal ini, pengadilan memegang peran penting dalam menetapkan pengeksekusian objek jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta menjamin rasa keadilan bagi kreditur dan debitur ([Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019](#)).

Pada prinsipnya, kreditur memiliki kewenangan untuk menagih utang kepada debiturnya. Dalam sektor perbankan, terdapat peraturan yang memungkinkan bank menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan utang, seperti *debt collector*. Hubungan hukum antara bank dan *debt collector* diatur melalui perjanjian pemberian kuasa, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam konteks penagihan kartu kredit, *debt collector* bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa oleh bank, sehingga hubungan hukum antara *debt collector* dan nasabah adalah perpanjangan dari hubungan hukum antara bank dan nasabah.

Namun, pelanggaran dapat terjadi ketika bank tidak mematuhi prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Misalnya, jika bank menyewa *debt collector* tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka hubungan hukum tersebut menjadi cacat.

Jaminan yang ideal memiliki karakteristik yang tidak menghambat aktivitas harian debitur tetapi memberikan kepastian hukum dan jaminan pengembalian kredit kepada kreditur. Dalam konteks hukum jaminan di Indonesia, jaminan fidusia menjadi salah satu bentuk jaminan yang diakui secara luas.

Fidusia adalah bentuk pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, di mana debitur tetap diizinkan untuk menguasai barang jaminan meskipun hak miliknya telah dialihkan secara fidusia kepada kreditur. Hal ini diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu jaminan menjadi batal apabila barang jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur tanpa pengalihan hak milik yang sah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang disahkan pada 30 September 1999, menjadi landasan hukum pembentukan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia. Jaminan fidusia merupakan bentuk hak jaminan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Hak jaminan fidusia memiliki kedudukan yang diutamakan (preferen) dibandingkan dengan kreditur lainnya. Hak ini terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dan digunakan untuk melunasi kewajiban tertentu. Dengan demikian, jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada kreditur serta kemudahan bagi debitur dalam menggunakan barang jaminan untuk keperluan operasionalnya.

Jaminan fidusia didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia diberikan oleh satu pihak

(debitur) kepada pihak lain (kreditur) sebagai bentuk jaminan atas kewajiban tertentu.

Sebagai perjanjian aksesoir (ikutan), jaminan fidusia melekat pada perjanjian pokok yang dijamin olehnya, tetapi keberadaannya tidak terpengaruh oleh perubahan atau pengakhiran perjanjian pokok tersebut. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, "data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia" wajib dicantumkan dalam akta jaminan fidusia untuk memastikan kejelasan dan legalitas hubungan hukum antara kreditur dan debitur (Manurung, 2015).

Sesuai dengan Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, kreditur atau penerima fidusia diwajibkan mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur terkait hak atas benda jaminan.

Setelah pengajuan permohonan pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, yang kemudian diserahkan kepada kreditur atau penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) undang-undang yang sama. Sertifikat ini menjadi bukti sah kepemilikan hak fidusia oleh kreditur atas benda jaminan tersebut.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, bank dapat menggunakan jasa *debt collector* untuk menangani kredit bermasalah. Namun, penggunaan jasa ini harus mematuhi aturan yang ketat untuk melindungi hak-hak konsumen.

Di Indonesia, belum ada regulasi spesifik dalam sistem hukum perbankan yang secara rinci mengatur batasan penggunaan *debt collector*. Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang bank menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih utang kliennya. Akibatnya, jika terjadi tindak pidana oleh *debt collector*, tanggung jawab hukum bank terhadap kliennya menjadi tidak jelas.

Meski demikian, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 memberikan pedoman umum mengenai tata cara penagihan yang harus dilakukan bank. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara profesional dan tidak melanggar hak-hak konsumen.

Bank Indonesia, sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, telah mengeluarkan kebijakan mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur tata cara penggunaan dan penagihan transaksi kartu kredit. Pasal 177 ayat (5) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tahun 2009 menetapkan bahwa penagihan kartu kredit dapat dilakukan langsung oleh penerbit kartu kredit atau melalui jasa pihak ketiga yang ditunjuk.

Dalam kasus kredit bermasalah, penagihan oleh *debt collector* terhadap pengguna kartu kredit yang mengalami kredit macet harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Namun, regulasi dalam Surat Edaran tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai tindakan yang dianggap melanggar hukum. Hal ini menciptakan potensi multitafsir dan kekaburan hukum dalam pelaksanaannya (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tahun 2009).

Kreditur, sebagai pihak yang memegang piutang berdasarkan perjanjian kredit, mendapatkan perlindungan hukum yang signifikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal pertama undang-undang tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak bersifat mengikat secara hukum. Sebagai konsekuensinya,

pemegang jaminan fidusia memiliki hak untuk menahan barang jaminan serta mendapatkan pembayaran sesuai ketentuan dalam perjanjian.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, nama para pihak wajib dicantumkan dalam akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris. Akta ini menjadi dokumen yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi haknya atas barang jaminan jika debitur wanprestasi.

Penafsiran hukum berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga jasa keuangan. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur hukum mendukung pelaksanaan yang efektif dan efisien. Data perjanjian utama yang dicantumkan dalam akta jaminan fidusia memberikan kejelasan mengenai tujuan dan nilai perjanjian tersebut, sehingga meningkatkan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh pemegang jaminan fidusia atau pemberi fidusia untuk memberikan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan tersebut, sebagaimana setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selain itu, Pasal 15 ayat (1) memberikan hak kepada penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia secara langsung (*parate eksekusi*) apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam kasus pembiayaan kredit konsorsium, Pasal 8 mengatur bahwa pemberi fidusia dapat memberikan kredit kepada lebih dari satu penerima fidusia, yang memungkinkan pengelolaan pembiayaan secara fleksibel dan efisien (Ratag dkk., 2021).

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan yang memaknai jaminan fidusia memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hanya berlaku apabila terdapat perjanjian yang secara eksplisit mencantumkan wanprestasi. Dengan tidak adanya perjanjian yang mencantumkan wanprestasi, ketentuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Liono, 2021).

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung (*parate eksekusi*) tanpa memerlukan persetujuan pengadilan. Ketentuan ini mendasarkan eksekusi pada "titel eksekutorial" yang dianggap setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam proses uji materi terhadap ketentuan ini, Mahkamah Konstitusi menemukan adanya ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum antara kreditur dan debitur. Hak-hak debitur, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan kreditur, dianggap diabaikan oleh ketentuan ini.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menyoroti ketidakjelasan norma pada Pasal 15 ayat (3) UUJF, khususnya terkait definisi dan penentuan terjadinya "cedera janji" (*wanprestasi*). Ketidakjelasan ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan kreditur untuk secara sepihak menentukan wanprestasi debitur dan melakukan penjualan objek jaminan fidusia tanpa pengawasan pengadilan.

Sebagai tanggapan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penerapan titel

eksekutorial dalam UUJF harus direvisi. Setelah permohonan uji materi diterima, Mahkamah memutuskan:

- 1) Sertifikat jaminan fidusia tidak lagi mencantumkan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Konsep “kekuatan eksekutif” yang sebelumnya memungkinkan kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa bantuan pengadilan dihapuskan.

Dengan demikian, eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui prosedur pengadilan yang setara dengan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Yasin, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah prosedur eksekusi jaminan fidusia secara signifikan. Langkah-langkah seperti permohonan eksekusi ke pengadilan, putusan hakim, penyitaan objek eksekusi, dan penjualan objek eksekusi kini menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Jika suatu kasus melibatkan keberatan debitur terhadap penyerahan objek jaminan fidusia, dan tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, maka parate eksekusi tidak lagi dapat diterapkan. Akibatnya, salah satu keunggulan utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusi, menjadi hilang. Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa dan berpotensi memengaruhi efisiensi jaminan fidusia sebagai instrumen hukum (Heryanto, 2023).

Bank Indonesia tidak melarang penggunaan jasa *debt collector*, tetapi praktik ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009, yang telah disempurnakan melalui PBI Nomor 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/10/DASP Tahun 2009.

Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan kreditur terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu dan syarat yang telah disepakati. Salah satu risiko terbesar dalam kredit adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Risiko ini dapat berdampak serius pada kestabilan keuangan kreditur, seperti bank atau lembaga pembiayaan.

Debitur adalah pihak yang memperoleh kredit atau pinjaman dari kreditur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian hukum tertentu. Pihak debitur ini dapat berupa individu maupun badan usaha yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, debitur biasanya menyerahkan agunan kepada kreditur.

Untuk menangani debitur yang gagal memenuhi kewajibannya, bank sering menggunakan jasa *debt collector* sebagai upaya penagihan. Dalam praktiknya, *debt collector* ditugaskan untuk menangani utang bermasalah (*non-performing loans*) yang dianggap sulit diselesaikan. Namun, keberadaan *debt collector* sering kali menimbulkan kontroversi di masyarakat karena cara penagihan yang dianggap kurang sesuai dengan etika atau norma hukum.

Salah satu isu utama dalam hubungan antara debitur dan kreditur adalah penentuan waktu dan kondisi wanprestasi. Sengketa sering kali muncul ketika debitur menolak menyerahkan agunan secara sukarela. Dalam situasi seperti ini, proses hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi dapat memakan waktu lebih lama, sehingga mempersulit penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak.

Berbeda dengan lembaga jaminan lain seperti gadai, hipotek, atau hak tanggungan, hukum fidusia memiliki kekurangan dalam beberapa aspek, termasuk tidak adanya fitur *parate executie* yang memungkinkan eksekusi langsung tanpa persetujuan pengadilan. Meskipun sertifikat jaminan fidusia memberikan kekuatan eksekutorial, penggunaannya sering kali diperdebatkan dalam konteks sengketa wanprestasi (Supianto dan Rumawi, 2020).

Hasil kuesioner yang disebarakan kepada 105 responden memberikan gambaran representatif mengenai perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi perjanjian kredit kendaraan bermotor fidusia. Sebanyak 97,1% (102 responden) mengaku pernah melakukan kredit kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Temuan ini menunjukkan bahwa proses kredit kendaraan telah secara luas diadopsi oleh masyarakat dalam transaksi jual beli kendaraan. Sementara itu, hanya 2,9% (3 responden) yang memilih melakukan pembayaran secara tunai.


Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia menjadi pilihan utama masyarakat dalam memperoleh kendaraan. Penelitian oleh Sanditya dkk., menegaskan bahwa ketergantungan masyarakat pada sistem kredit dengan jaminan fidusia terus meningkat seiring dengan perkembangan sistem pembiayaan kendaraan (Sanditya dkk., 2024).

Meskipun mayoritas responden memilih pembiayaan kredit, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya regulasi yang mengatur praktik jaminan fidusia, terutama setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi konsumen dan meminimalkan praktik-praktik merugikan, seperti penyalahgunaan kewenangan oleh *debt collector*, yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat (Wardani, 2024).

Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi kredit semakin meningkat. Hal ini mendukung penelitian Kandou dan Widiarty, yang menyatakan bahwa kepercayaan konsumen terhadap lembaga pembiayaan dapat meningkat jika terdapat jaminan perlindungan hukum yang jelas dan memadai (Kandou dan Widiarty, 2022).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung menerima perubahan regulasi yang berfokus pada pengurangan penyalahgunaan kekuasaan oleh *debt collector*, serta memberikan rasa aman dalam transaksi kredit kendaraan bermotor. Perubahan ini sejalan dengan tujuan revisi hukum yang dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan lembaga pembiayaan dan konsumen, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.


Penelitian Lodewijk dkk., juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum dalam meningkatkan integritas sistem jaminan fidusia. Hasil tersebut memperkuat argumen bahwa penguatan regulasi tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan yang ada (Lodewijk dkk., 2024).



Penulis juga mengajukan pertanyaan kepada responden terkait lokasi mereka melakukan perjanjian kredit dengan pemberi kredit fidusia. Grafik di atas menunjukkan distribusi jumlah responden berdasarkan pilihan mereka terhadap lembaga pemberi kredit fidusia.

Hasilnya menunjukkan bahwa Adira Finance menjadi pilihan utama responden, dengan 44 orang (41,9%) memilih lembaga ini. Selanjutnya, Busan Auto Finance (BAF) dipilih oleh 31 responden (29,5%), diikuti oleh Federal International Finance (FIF) dengan 30 responden (28,6%).

Data ini mengindikasikan bahwa Adira Finance memiliki popularitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya dalam hal pemberian kredit fidusia, sesuai dengan preferensi mayoritas responden.



Pertanyaan berikut dalam kuesioner dirancang untuk menggali pengalaman responden terkait dengan tunggakan kredit fidusia. Hasil yang ditampilkan pada diagram menunjukkan bahwa 56,2% responden mengaku pernah mengalami tunggakan kredit fidusia, sedangkan 43,8% responden menyatakan tidak pernah

mengalami tunggakan.

Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman dengan tunggakan kredit fidusia. Informasi ini penting untuk menganalisis perilaku keuangan responden, khususnya dalam mengelola kewajiban pembayaran kredit fidusia.



Grafik di atas menunjukkan distribusi pengalaman responden terkait dengan tindakan penarikan paksa oleh pihak leasing. Sebanyak 76 responden (72,4%) menyatakan tidak pernah mengalami penarikan paksa, sementara 29 responden (27,6%) mengaku pernah mengalaminya.

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak menghadapi tindakan penarikan paksa oleh pemberi kredit fidusia, meskipun sebagian kecil responden memiliki pengalaman tersebut. Data ini memberikan gambaran penting mengenai tingkat kepatuhan debitur serta praktik eksekusi yang dilakukan oleh pemberi kredit fidusia.




Diagram di atas menggambarkan status kepemilikan kendaraan responden dalam konteks konflik dengan *debt collector*. Sebanyak 71,9% responden berhasil mempertahankan kepemilikan kendaraan mereka meskipun menghadapi konflik atau ketegangan. Di sisi lain, 28,1% kendaraan ditarik paksa oleh pihak leasing.

Data ini menunjukkan bahwa konflik terkait kepemilikan kendaraan lebih sering terjadi dibandingkan dengan penarikan paksa yang berhasil dilakukan. Temuan ini relevan untuk memahami dinamika eksekusi jaminan fidusia di lapangan.

Penelitian ini juga mencerminkan dampak Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia. Sebagian besar masyarakat masih melakukan perjanjian kredit dengan perusahaan pembiayaan seperti Busan Auto Finance (BAF), Federal International Finance (FIF), dan ADIRA Finance. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga pembiayaan tersebut.

Meskipun Bank Indonesia tidak melarang penggunaan jasa *debt collector*, pelaksanaan penagihan harus mengikuti aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam PBI No. 11/11/PBI/2009, PBI No. 14/2/PBI/2012, dan SEBI No. 11/10/DASP Tahun 2009.

Namun, di sisi lain, perlindungan terhadap debitur masih mengalami kendala dalam penerapannya. Beberapa permasalahan yang sering muncul meliputi:

- 1) Ketidakmendaftarkan benda fidusia, yang hanya terbatas pada pembuatan akta asli.
- 2) Negosiasi yang memberatkan debitur, terutama dalam proses eksekusi benda fidusia.
- 3) Kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat, terutama melalui sertifikat fidusia.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa implementasi jaminan fidusia di lapangan masih jauh dari optimal.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan, berdasarkan "titel eksekutorial" yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai secara eksplisit bahwa wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara debitur dan kreditur. Putusan ini menegaskan bahwa hak eksekusi langsung tidak dapat dilakukan jika tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) atau jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Putusan MK menggarisbawahi bahwa hak debitur sering kali diabaikan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan perlunya revisi dalam implementasi Pasal 15 ayat (2) untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan hak debitur dan kepentingan kreditur.

Putusan ini juga memberikan pesan bahwa eksekusi objek fidusia harus dilakukan dengan melibatkan pengadilan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta melindungi hak-hak debitur secara lebih efektif.

Berdasarkan data kuesioner, ditemukan bahwa sebagian responden mengalami

penarikan paksa terhadap kendaraan mereka, meskipun mayoritas berhasil mempertahankan kepemilikan kendaraan. Temuan ini relevan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa sesuai penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), konsep “kekuatan eksekutorial” telah dihapus.

Dengan dihapuskannya konsep tersebut, proses eksekusi jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan langsung oleh kreditur tanpa melibatkan pengadilan. Artinya, kreditur sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan secara sepihak. Pengadilan kini menjadi lembaga yang berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur.

Keputusan MK ini membawa implikasi penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam skema kredit fidusia. Pihak debitur maupun perusahaan pembiayaan harus lebih berhati-hati dalam memberikan dan menerima kredit. Untuk meminimalkan risiko kredit macet yang dapat memperlambat perputaran keuangan, kreditur diwajibkan memastikan bahwa jaminan fidusia memiliki kejelasan hukum dan telah terdaftar secara resmi.

Selain itu, kreditur juga diharapkan berhati-hati dalam memindahkan kredit mereka kepada pihak lain, mengingat potensi konflik dan konsekuensi hukum yang mungkin muncul. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak-hak debitur.

Pembahasan di atas mengungkap sejumlah kebaruan dalam perkembangan lembaga jaminan fidusia di Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam pembentukan dan pertumbuhan lembaga ini, yang semakin memainkan peran krusial dalam mendukung pembiayaan, khususnya dalam kredit kendaraan. Kebaruan tersebut juga terlihat dalam penerapan UUJF yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk praktik pembiayaan sekaligus melindungi kepentingan hukum bagi kreditur dan debitur.

Data kuesioner memberikan gambaran mendalam mengenai pengalaman konsumen dalam skema kredit fidusia, termasuk interaksi mereka dengan lembaga penagih utang (*debt collector*). Kompleksitas dalam penagihan kredit fidusia ini menunjukkan bahwa konflik dan ketegangan masih menjadi isu yang signifikan. Interaksi antara pemilik kendaraan dan lembaga pembiayaan, seperti Busan Auto Finance (BAF), Federal International Finance (FIF), dan ADIRA Finance, menggambarkan partisipasi aktif lembaga-lembaga pembiayaan ini dalam mendukung dinamika kredit kendaraan bermotor.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa revisi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 memiliki dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat, khususnya dalam mengurangi kasus pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector*. Meskipun praktik tersebut belum sepenuhnya dihilangkan, data mengindikasikan bahwa jumlah kasus penarikan paksa kendaraan telah berkurang secara substansial. Regulasi ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga pembiayaan. Hal ini mencerminkan langkah maju dalam menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur.

Temuan ini menekankan perlunya lembaga pembiayaan untuk: *Pertama,*

proaktif dalam menerapkan standar perlindungan konsumen, termasuk memperkuat prosedur transparansi dalam perjanjian fidusia. *Kedua*, meningkatkan sosialisasi terkait hak dan kewajiban dalam skema kredit fidusia, agar konsumen memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum yang mereka miliki. Selain itu, pemerintah diharapkan terus memantau implementasi regulasi ini untuk memastikan kepatuhan oleh pihak terkait serta keefektifannya dalam melindungi hak-hak konsumen.

Penelitian mendatang dapat difokuskan pada analisis jangka panjang mengenai dampak revisi regulasi ini terhadap praktik bisnis lembaga pembiayaan dan kajian komparatif terhadap sistem jaminan fidusia di negara lain untuk mengidentifikasi peluang perbaikan yang dapat diterapkan di Indonesia.

Dengan langkah-langkah ini, sistem jaminan fidusia di Indonesia dapat terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusthomi, D., dan Anggoro, T. (2022). Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan Dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), 10540–10547. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3478>
- Erinda Alin Kurnia, Yulistina, Y., dan Nursalma. (2023). Pengaruh E-Procurement Terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa dan Dampaknya terhadap Pencegahan Fraud. *Faletahan Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 51–61. <https://doi.org/10.61252/fjeb.v2i2.92>
- Handayani, P., dan Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif*, 10(2), 55–66. <https://doi.org/10.33603/responsif.v10i2.5059>
- Heryanto, G. S. C. (2023). Implementasi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/286>
- Ida Bagus Ari Dwipa Yoga Nata, K. S., dan Jurusan, N. S. A. (2018). Implementasi Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terkait Hukum Perlindungan Kreditur dalam Hal Kepailitan (Studi Kasus FIF Cabang Singaraja). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), 89–98. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28668>
- Kandou, H., dan Widiarty, W. S. (2022). Legal Protection For Creditors In Fiduciary Guarantee Agreements In Indonesia. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1.1), 186–190. <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.1.461>
- Karelina, N., Abubakar, L., dan Handayani, T. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An*, 5(2), 187–201. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>
- Liono, C. E. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*,

- IX(1), 71–78.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046>
- Lodewijk, D. P. Y., Santoso, A., dan Muftiyanto, R. (2024). Legal Protection for Debtors in the Execution of Fiduciary Objects in Indonesia. *Jihad: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6. <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i3.7153>
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., dan Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelas III SDN Sindangsari III. *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 3(1), 119–128. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/view/1005>
- Manurung, D. R. N. . (2015). Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(2), 1–8.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Rahardjo, R. (2018). Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak di Daftarkan terhadap Eksekusi Objek Jaminan Pada BPR Weleri Makmur Semarang. *Dinamika Hukum*, 18(1), 48–59.
- Ramdani, A. R., dan Silviana, A. (2023). Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(2), 347–354. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i2.3069>
- Ramdhani, F. A. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Kreditur. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 51–66. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.9939>
- Ratag, J. M., Tooy, C. S., dan Taroreh, V. (2021). Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, IX(8), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35187>
- Sanditya, W. B., Yasa, I. W., dan Adiwibowo, Y. (2024). The Use of Debt Collector Services in the Forced Withdrawal of Fiduciary Guarantees at PT. Smart Multifinance (Study of Decision Number 5/Pdt.G.S/2021/PN Bit). *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, 04(07), 724–730. <https://doi.org/10.55677/ijssers/v04i7y2024-08>
- Supianto, dan Rumawi. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. *Diversi: Jurnal Hukum*, 6(April), 73–91. <https://doi.org/http://doi.org/10.32503/diversi.v8i1>
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.*
- Syafrida, R. H. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019). *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019. <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>
- Wardani, K. (2024). Parate Execution After the Indonesian Constitutional Court's Judicial Review of Fiducia Law and Mortgage Law. *Global Legal Review*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.19166/blr.v4i1.6628>
- Yasin, A. (2021). Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 828–848. <https://doi.org/10.31078/jk1746>